KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

A CONTRACTOR CONTRACTO	FORMULIR	1	1	1	1
--	-----------------	---	---	---	---

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai	(Termas Diisi o

n Lembar SPT: ssuk Lampiran) oleh Petugas

PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI		NPWP: 019335504	- 061	. 000
: JL.RAYA PASAR MINGGU NO.32 BLOK C11-12,PAN	NCORAN , JAKARTA	MASA: 11 s.d 11 -	2017 Thn Bu	_{uku} : 01 _{s.d} 12
SELATAN : 021-2785888	KLU:	Pembetulan Ke: 0	nol)	Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN:		DPP 0,00	PPN	
1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH B. A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal H. PPN lebih bayar pada: 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) Oleh 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PP diminta untuk 3.2 Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dilatau Pasal 17D KUP dilatau Pasal 17D KUP dilatau Pasal 17D KUP dilatau	A.1 Rp	0.00		0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			Νρ	0.00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			Rp	0.00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp	0.00	T.P	0.00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0.00	кр	0.00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp		тр	
B. Tidak Terutang PPN	Rp	0.00		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp	0,00		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH B		T.	□	0,00
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pad	ua I.A.2)	L	Rp	0.00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		L.	Rp	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Ľ	—	0.00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)			Rp	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		NTD.	Rp	· ·
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ H. PPN lebih bayar pada :	(dd-mm	-yyyy) NTPN:		
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 Butir II.D	atau Butir II.F	(Diisi dalam hal SPT Pemb	etulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PP			PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	,
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restitusi)	a rajak belikutiya	atau Dikomp	ensasikan ke Masa Pajak	(mm-yyyy)
Khusus Restitusi untuk PKP:				
Pasal 17C KUP dila	akukan dengan : Pr	osedur Biasa atau	Pengembalian Pendahuluar	n
atau Pasal 17D KUP dila	akukan dengan : Pr	osedur Biasa atau	Pengembalian Pendahuluar	ı
atau Pasal 9 ayat (4c) PF	PN dilakukan dengan Peng	embalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN	I SENDIRI			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp	0,0			
B. PPN Terutang : Rp	0,0	00		
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm- ₎	yyyy) NTPN:		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAC				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp	0,0			
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-y	yyyy) NTPN:		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		T.	\ <u></u>	0,00
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		1		0.00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)			Rp Rp	0.00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp.	0.00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V	/.D)		Rp.	0.00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-y	yyy) NTPN:	SS • SS	
atau Pasal 9 ayat (4c) PP III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp. C. Dilunasi Tanggal : IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAC A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. B. Dilunasi Tanggal : V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPnBM yang harus dipungut sendiri B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal VI. KELENGKAPAN SPT	Section (See	entered statements (10 ¹)		
	ormulir 1111 B2 S	SP PPN 0lembar	Surat Kuasa Khusus	
		SP PPnBM 0 lembar		lembar
		JAKARTA SELATAN	28-08-2018	Marie de Sacreta de Carlos de Astrono de Ast
DANYATA ANI .	٠ -	O, IIVIITIA OLLATAN	Pengurus/Kuasa	(dd-mm-yyyy)
RNYATAAN : GAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,	Tanda t	angan :	and a second of the second of	
'A MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA				

BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Kuasa

Nama Jelas Jabatan

Muh. Ismudi Atmaka Direktur Utama

Cap Perusahaan :

	REKAPITULASI PENYERAHAN I		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
N	IAMA PKP : PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI	s.d 11 - 2017 (mm-	1 - 2017 (mm-mm-yyyy)		
N	IPWP : 019335504 - 061 . 000		Pembetulan Ke : 0	(nol)	
	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. R	Rekapitulasi Penyerahan	,,,,,,	****		
7	A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
Ī	B. Penyerahan Dalam Negeri				
	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00	0,00
	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
1	C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	0,00	0,00	0,00
	 Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 	2	0,00	0,00	0,00
	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
	 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 	4	0,00	0,00	0,00
II. F	Rekapitulasi Perolehan	1000		:	
7	A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
Ī	B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
[C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
I	D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00
III.	Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
7	A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			0,00	
ī	B. Pajak Masukan Lainnya				
	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00			
	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	0,00			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pena	0,00			
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00			
[C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	0,00			